

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan 1997 terjadi krisis ekonomi yang telah memporak porandakan tatanan perekonomian dunia, sebagian orang mengatakan bahwa sistem ekonomi dunia yang terinspirasi oleh paham kapitalis sebagai penyebabnya. Paham ini mempunyai motif untuk mengejar keuntungan maksimal dengan modal yang seminimal mungkin.¹

Berkat inspirasi paham ini banyak pengusaha dunia yang mengabaikan aspek moral dalam mencari keuntungan. Sehingga dalam perjalanannya banyak sekali ditentang oleh pecinta alam, buruh dan lainnya dikarenakan eksploitasi mereka yang berakibat pada kerusakan lingkungan, gaji buruh yang tidak sesuai dengan standar hidup maupun masyarakat yang menginginkan transparansi atas peringatan bahaya / kerugian yang dialami konsumen atas suatu produk yang dipasarkan.

Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Kapitalisme telah mengakar dan mewujudkan bukan saja krisis ekonomi melainkan juga krisis kepercayaan.

¹ Dengan prinsip tersebut para konglomerat yang tergabung dalam korporasinya mempunyai peranan di berbagai sektor bisnis, digambarkan ibarat gurita yang merambah ke segala arah tanpa kendali. Mereka berbuat sesukanya tanpa mengindahkan etika, bahkan memanfaatkan berbagai instrumen hukum untuk kepentingannya. Lih. Yusuf Shofie dalam *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 11.

Hilangnya kepercayaan pengusaha terhadap karyawan, pimpinan terhadap anak buah, orang kaya terhadap orang miskin dan mengakibatkan saling curiga antara dua pihak yang seharusnya saling bekerja sama demi perusahaan atau lembaga yang digelutinya.

Dunia perbankan pun ikut terkena imbas, hilangnya kepercayaan antara nasabah dan kreditur berujung pada kurang harmonisnya hubungan mereka. Intermediasi yang seharusnya berjalan lancar mendadak saling curiga, bank lebih senang dan merasa lebih aman untuk menginfestasikan uangnya ke sektor non riil. Seperti transaksi derivatif yang lebih mementingkan keuntungan sebesar-besarnya dengan atau tanpa pergerakan modal, dalam prakteknya hampir sama dengan sistem 'ijon' yang diterapkan di daerah pedesaan oleh pemegang modal melalui jasa perbankan.

Akibatnya pengusaha kecil dan menengah bagai ikan kehabisan air, sekarat dan mengalami kebangkrutan karena kurangnya modal yang di dapatkan dari sektor perbankan. Hal ini bertentangan dengan tugas perbankan sebagai agen pembangunan yang termuat dalam undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu ²:

1. Bank Indonesia bertugas mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

² Dawam Raharjo dkk., *Bank Indonesia (dalam Kilas Balik Sejarah Bangsa)*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 281

2. Bank Indonesia bertugas mendorong pengalihan dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.

Dengan tidak bermaksud menyalahkan salah satu pihak kapitalisme ini telah menghancurkan sistem ekonomi nasional yang berdasarkan kekeluargaan, pemerataan dan keadilan.³

Demi tujuan perbaikan ekonomi kemudian muncul pakar ekonomi baru yang lebih menitikberatkan pada unsur keagamaan sebagai dasar dari sistem ekonomi yang dibangun. Yakni ekonomi syari'ah yang mengambil nilai-nilai Syari'at Islam sebagai fondasi sistem ekonomi yang kini banyak digandrungi ilmuwan-ilmuwan muslim. Sebagaimana yang terjadi di sebagian negeri Arabia, di Indonesia pun bermunculan pakar ekonomi yang memiliki paham (aliran)⁴ syari'ah, seperti Syafi'i Antonio dan Adiwarmanto Karim.

Meski bukan negara agama (teokrasi), Indonesia – yang mempunyai warga mayoritas Islam – mulai melirik pada paham syariah ini. Demikian pula pada dunia perbankan, dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopornya telah menunjukkan kekuatan dalam menghadapi krisis ekonomi.

³ Ada sebagian masyarakat yang mengatakan atau salah mengartikan ketiga prinsip ini sebagai berikut: Kekeluargaan, berarti nepotisme keluarga; pemerataan, berarti : dibagi rata hasil korupsinya; dan keadilan berarti : Adil, pimpinan mendapatkan banyak dan bawahan hanya separohnya saja. Penulis.

⁴ Aliran ekonomi Islam adalah sebuah aliran ekonomi yang independen. Lih. Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, BPFE UGM, Yogyakarta, 2004, hal. 28.

Kemudian bagai jamur di musim hujan bermunculan Bank-Bank Syariah lain, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Jabar Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah, belum lagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang baru tentang Perbankan, dimana dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan memuat peraturan bagi bank syariah, sehingga lahirlah konsep *Dual Banking System* (sistem Perbankan Ganda) di bumi Indonesia.

Dalam persaingannya Bank Syariah ini mempunyai nilai plus, terutama di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Diperkuat pula dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank, yakni dengan menyamakan bunga bank sebagai riba. Akibat dari fatwa ini jelas merupakan angin segar bagi dunia syariah. Tapi ada pula satu tantangan yang harus diperhatikan, yaitu dengan menata ulang (memperjelas) sistem bank syariah yang benar-benar sesuai dengan Syariat Islam, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar maslahat bagi kedua belah pihak. Dan Islam sebagai *Rahmatan lil'alam* akan tercapai karena dalam menetapkan hukum-hukumnya, Syariat Islam mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya.⁵ Dengan tujuan ini ekonomi yang berdasarkan Syariat Islam benar-benar menjadi rahmat bagi alam semesta, terutama perbankan syariah dapat mengaspirasikan nilai etika dan moral yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits serta undang-

⁵ Muhammad Syah Ismail dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, cet. 3, hal 65.

undang yang berlaku di Indonesia maupun undang-undang yang telah disebutkan di atas dan undang-undang lainnya yang berkaitan. Jika tidak, bukan saja perbankan syariah akan ditinggalkan melainkan juga sistem ekonomi syariah pun akan hancur ditinggalkan oleh umat Islam sendiri.

Sebagaimana pengusaha produk akan menjaga kepercayaan konsumen, maka dalam perbankan pun seorang bankir akan berusaha menjaga kepercayaan nasabah terhadap produk dari bank yang didirikannya. Perbankan syariah diharapkan selalu menjaga produknya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang termuat dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan⁶ karena jika hal ini diabaikan, bukan hanya melanggar ketentuan agama melainkan juga melakukan kebohongan publik dengan memasang label syariah.

Tentang kebohongan publik ini termuat dalam UU No. 8 tahun 1999 yang telah dikeluarkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999 yang diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari segala hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha – seperti dapat kita baca dari konsiderans undang-undang ini – dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

⁶ Undang-undang ini hanya memuat tentang prinsip dasar syari'ah tanpa mengatur lebih lanjut mengenai sistem operasi dari masing-masing prinsip tersebut serta konsekwensi apa yang akan ditanggung oleh lembaga bank jika menyalahi/melanggar dari sistem operasi yang dibuat. Penulis.

kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁷

Sebagai pelaku usaha, bank syariah harus bertanggung jawab terhadap produk yang ditawarkan kepada nasabah agar sesuai dengan Syariat Islam. Selain itu juga pihak bank harus memberikan pendidikan kepada nasabahnya tentang kelebihan dan kekurangan dari produk yang ditawarkan. Apa kekurangan dan kelebihan dari sistem bagi hasil, bagaimana bank syariah beroperasi dan seperti apa kelebihan dan kekurangan lainnya, jika dibandingkan dengan bank konvensional. Seperti yang terkandung dalam pasal 7 UUPK yang menerangkan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan juga jujur kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa seperti memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pun hanya mengatur 5 prinsip bagi hasil, yaitu: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Ijarah wa Iqtina, tanpa mengatur lebih lanjut sistem operasional dari ke lima prinsip tersebut dan konsekwensi apa yang harus ditanggung jika lembaga bank syariah melanggar dari peraturan yang telah dibuat. Semua sistem operasionalnya diserahkan kembali pada pengusaha perbankan syariah atas ijin dari Dewan Pengawas Syariah masing-masing bank. Padahal Dewan Pengawas Syariah bukan perwakilan dari nasabah yang perlu dilindungi

⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 2.

dari ketidakmurnian sistem Syari'ah yang dikelola oleh Bank. Sehingga nasabah dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, sementara pihak bank mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang didapatkan nasabah. Pada pihak yang lain nasabah tidak berhak mendapatkan kompensasi apabila dirugikan, baik secara material maupun spiritual (bertentangan dengan aqidah Islam).

Sebagaimana tujuan dari UUPK ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengaturan perlindungan konsumen, yaitu:⁸

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, seperti yang termuat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1998 Bab IV, huruf F Butir 4a dan No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis besar Haluan

⁸ Erman Radjagukguk dkk. *Hukum Perlindungan konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7

Negara dengan memberikan penjabaran bahwa pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus perdagangan barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama hasil produksi pertanian rakyat, pedagang dan melindungi kepentingan konsumen.⁹

B. Perumusan masalah

Dalam perumusan masalah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Ekonomi Islam.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan melakukan studi kepustakaan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini tentang ketidak jelasan Sistem Perbankan Syariah dalam hal Perlindungan Nasabah dilihat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cet. II, 2003, hal. 2.

2. Pembatasan Masalah

Masalah dalam skripsi ini terbatas pada Konsep Perlindungan Nasabah Sistem Bank Syari'ah perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsep perlindungan nasabah dalam sistem perbankan konvensional perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bagaimana konsep perlindungan nasabah dalam sistem perbankan syari'ah perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memperoleh data tentang :

1. Perlindungan nasabah Perbankan Konvensional perspektif UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan nasabah Perbankan Syari'ah perspektif UU No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai agama terakhir dan pelengkap dari syari'at sebelumnya, Islam bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya melainkan juga hubungan antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam sekitarnya. Lebih khusus lagi tentang muamalah ekonomi yang tidak bisa lepas dari kehidupannya, seperti yang termuat dalam firman Allah yang artinya sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Nisa : 29)

Dalam mencari penghidupannya manusia disuruh untuk mencarinya dengan jalan yang halal lagi baik. Ini berarti ada berbagai aturan main yang harus dipenuhi agar umat Islam selamat di dunia dan akhirat. Seperti tersebut dalam firman Allah SWT yang artinya : “Sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman.”(al-Baqarah : 2) dan dalam mengambil keputusan apapun kita akan terinspirasi oleh sebuah hadits riwayat Mu'adz bin Jabal, bahwa dalam mengambil keputusan apapun kita akan menuruti sebuah hirarki yang jelas, yaitu : al-Qur'an, hadits baru kemudian Ijtihad yang didasarkan pada petunjuk yang termuat pada kedua pegangan di atas.

Sebagai umat Islam tentunya kita ingin mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sehingga dalam menjalankan aktifitas keseharian, entah itu yang berhubungan dengan Khalik maupun yang berhubungan dengan

manusia atau yang biasa disebut dengan mu'amalat akan menuruti petunjuk yang telah disebutkan di atas. Begitu pula halnya dengan bidang ekonomi, tentunya kita pun akan mencari rizki Allah dengan jalan yang halal, yang tidak bertentangan dengan agama. Negara pun telah menjamin kemerdekaan penduduk untuk menjalankan agama, seperti yang tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu meskipun Indonesia bukan negara agama, namun untuk menjalankan kewajiban dalam beragama telah dijamin oleh negara. Inilah yang kemudian muncul beberapa pakar hukum Islam di Indonesia melalui institusinya masing-masing untuk membuahakan beberapa hukum dalam bermasyarakat dan bernegara atau yang disebut dengan fuqaha, sedangkan produknya dinamakan fiqh.

Meski ada beberapa perbedaan antar madzhab, fiqh manapun hidupnya menggantungkan diri kepada sumber yang berlimpah-limpah tidak akan berhenti sampai kapanpun untuk tetap mengikuti perjalanan masa dan perkembangan bangsa-bangsa. Tidak pula akan tertinggal oleh kemajuan peradaban selama undang-undang yang dipakainya berjalan sesuai dengan jalan lurus, yaitu jalan ijtihad yang diterangi oleh cahaya petunjuk wahyu Ilahi diturunkan berdasarkan kaidah-kaidah yang senantiasa mampu untuk dipraktekkan, meskipun pada masa-masa yang berbeda.¹⁰

¹⁰ Syekh Muhammad Ali As-Sayiz, pent. M. Ali Hasan, *Perumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 11

Begitu pula dalam bidang ekonomi yang kemudian muncul beberapa pakar ekonomi Islam yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara rentenir atau menerapkan praktek riba¹¹ dalam masalah perbankan yang mengakibatkan kolapsnya beberapa bank dan ada beberapa yang dilikuidasi oleh BBPN sebagai badan yang menangani kesehatan bank. Sehingga diperlukan institusi ekonomi syari'ah yang menangani bidang perbankan agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pada dasarnya Syari'at Islam mempunyai daya lentur atau elastisitas yang bisa mengikuti perkembangan jaman seperti yang telah disebutkan di atas. Sehingga kemunculan pakar ekonomi Islam di Bumi Indonesia bukanlah suatu yang berangan-angan.¹² Apalagi jika kita lihat Bank Muamalat Indonesia pada saat krisis yang telah menunjukkan kekuatannya. Ini adalah satu hal nyata yang tidak bisa dipungkiri lagi.

Menurut Syafi'I Antonio ada beberapa poin perbedaan antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional, yaitu¹³:

¹¹ Dalam hal ini, yang disebut dengan praktek riba adalah sistem bunga yang diartikan sebagai biaya yang dikenakan kepada peminjam uang/imbalan yang diberikan kepada penyimpan yang besarnya telah ditentukan dimuka dalam bentuk presentase. Bunga kan terus dikenakan selama masih ada simpanan/pinjaman, tidak terbatas jangka waktunya. Lih. Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qura'an dan Masalah Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 157

¹² Sebagian orang mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi surga yang tidak bisa dipraktekkan di dunia.

¹³ Muahammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 34.

- Bank Islam hanya menangani inventasi yang halal.
- Bank Syari'ah tidak memakai perangkat bunga tetapi memakai prinsip bagi hasil, jual beli/sewa.
- Bank Syari'ah mempunyai orientasi keuntungan dan kesejahteraan.
- Ada kesejajaran antara debitur dan kreditur dalam bentuk mitra.
- Ada lembaga yang menangani tentang layak atau tidaknya sebuah bank beroperasi, yang disebut dengan Dewan Pengawas Syari'ah.

Jika dilihat dari segi prospek peminjaman dan kemungkinan pengembaliannya, pendukung bank Islam melihat bahwa bank konvensional lebih mengutamakan kekuatan pelunasan peminjaman daripada prospek yang hendak dikembangkan oleh peminjam. Prinsip ini bertentangan dengan bank tanpa bunga dalam memberi pinjaman yang terlebih dahulu melihat 'proposal' calon peminjam. Mereka yang dalam proposal dapat menggambarkan prospek usaha cerah akan mendapatkan bantuan pinjaman. Pendukung bank tanpa bunga mempunyai prinsip bahwa manusia tidak dapat memastikan terlebih dahulu keberhasilan bagi sesuatu yang sedang diusahakan.¹⁴

Tetapi yang jelas bank Syari'ah adalah sebuah bank yang menjalankan Syari'at Islam sebagai dasar falsafahnya. Oleh karena itu kita lebih dahulu mengetahui bahwa tujuan syara' dalam menetapkan hukumnya adalah untuk

¹⁴ Nejatullah Shiddieqie, *Issues in Islamic Banking*.

kemaslahatan manusia seluruhnya di dunia dan akhirat atau jika dirinci lebih lanjut terkandung dalam *maqasidul khamsah*, sebagai berikut¹⁵:

- Memelihara Agama / *hifdh al-dien*
- Memelihara Jiwa / *hifdh al-nafs*
- Memelihara Akal / *hifdh al-'aql*
- Memelihara Keturunan / *hifdh al-nasl*
- Memelihara harta benda dan Kehormatan / *hifdh al-mâl*.

Setiap produk hukum apapun yang berkaitan dengan mu'amalah harus mempertimbangkan kelima hal di atas sebagai tujuan dari syari'at Islam. Bank syari'ah yang merupakan trend baru dalam dunia perbankan di Indonesia harus benar-benar sesuai dan tidak bertentangan dengan *maqasidul khamsah* tersebut. Karena jika hal ini diabaikan tentu saja ini adalah suatu kebohongan publik dimana institusi perbankan yang berlabelkan syariah ini tidak atau belum sesuai dengan syariat Islam. Tentang kebohongan publik ini termuat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau selanjutnya memakai istilah UUPK yang telah dijelaskan di atas.

¹⁵ Muhammad Syah Isma'il dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Cet. 3, hal.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Inventarisasi

Menginventarisir buku-buku sumber sebagai langkah awal dalam skripsi ini, penulis mengumpulkan atau menginventarisir buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai bahan rujukan dan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Identifikasi Masalah

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasan skripsi sesuai dengan sumber data atau rujukan yang ada.

3. Klasifikasi

Kemudian sumber data tersebut diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

a. Sumber Primer

1. Al-Qur'an dan Hadits.
2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta penjelasannya.
3. Peraturan perundang-undangan beserta penjelasannya yang menjelaskan tentang pelaksanaan bagi Perbankan Syariah.

4. Buku-buku yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan operasional bagi Bank Syariah dan sebagainya.

b. Sumber Skunder

Yang dimaksud sumber skunder atau data skunder adalah data tambahan yang diusahakan peneliti seperti buku-buku yang menunjang tema di atas yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan. Di samping itu bahan sekunder juga didapat dari diskusi-diskusi penulis dengan orang lain yang mengerti hukum Islam dan perlindungan konsumen.

4. Verifikasi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan kondisi obyektif kegiatan ekonomi dalam hal ini perlindungan nasabah perbankan syariah. Kemudian menganalisis dan mengkritisi kegiatan perbankan syariah yang terjadi pada saat sekarang.

Studi ini mengambil model kepustakaan yang sarannya adalah perlindungan nasabah perbankan syariah dalam pandangan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan perbankan syariah belum sesuai dengan syari'at Islam karena tidak melaksanakan prinsip *ta'adhul* (keadilan), yaitu pada saat nasabah debitur meminjam uang diharuskan memakai agunan (jaminan) tetapi tidak demikian dengan nasabah penyimpan yang tidak diberikan jaminan

apapun dalam menyimpan uangnya yang dipercayakan kepada bank. Dalam studi ini yang dijadikan objek adalah perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mâl*) nasabah perbankan syariah menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.

5. Analisis data

Pada penelitian ini, pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan analisis dan konstruksi :

- a. Memilih ayat-ayat, hadis-hadis yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah perlindungan konsumen
- b. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah perlindungan nasabah perbankan syariah.
- c. Menghubungkan unsur-unsur yang berkaitan antara perlindungan nasabah perbankan syariah dan undang-undang no.8 tentang perlindungan konsumen sehingga menghasilkan ketentuan tertentu tentang perlindungan nasabah perbankan syariah dalam pandangan undang-undang no. 1999 tentang perlindungan konsumen.
- d. Data berupa pendapat ulama atau pakar ekonomi Islam dan perundang-undangan dianalisis secara induksi kualitatif.